



ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM NOMOR: 136/Pid.sus/2022/PN Mre)

**Wahyu Setiady Saputra
Siti Rochayati
M.Tohir**

**Universitas Tamansiswa Palembang
Kaprodi hukum98@gmail.com**

Abstrak

Kata narkotika merupakan satu kata yang sangat familiar di tengah kehidupan masyarakat kita, hal ini disebabkan maraknya kasus yang mengatasnamakan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, dewasa maupun orang tua, sehingga kata ini menjadi kata yang populer. Namun banyak diantara kita ataupun masyarakat belum memahami secara kongkret apa itu narkotika, karena yang dipahami selama ini hanya obat-obat yang terlarang.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hukum terhadap terdakwa berdasarkan keputusan hakim tentang tindak pidana penggunaan narkotika golongan I terhadap anak di pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 136/Pid.sus/2022/PN Mre dan faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman terhadap terdakwa berdasarkan keputusan hakim tentang tindak pidana penggunaan narkotika golongan I terhadap anak di pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 136/Pid.sus/2022/PN Mre, metode penelitian yang dipakai adalah analisis yuridis normatif.

Selanjutnya yang menjadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika terhadap anak adalah berdasarkan peraturan perundangan undangan dan pembuktian di pengadilan negeri muara enim serta berdasarkan faktor alat bukti, umur, dampak dari penggunaan narkotika. perlindungan terhadap anak baik dari segi fisik, kesehatan serta kelanjutan sosial anak sehingga anak dapat hidup tumbuh kembali dalam keadaan normal di masyarakat baik sebagai manusia maupun sebagai anak.

Kata kunci : sistem peradilan anak, narkotika, hukuman terdakwa, perlindungan terhadap anak.

Abstract

The word "narcotics" is a very familiar term in our society. This is due to the rampant cases of drug abuse among adolescents, adults, and the elderly, making it a popular term. However, many of us, and the public, do not yet understand concretely what narcotics are, as they have traditionally only been understood as illegal drugs.



The problem formulation in this thesis is the judge's considerations in issuing a legal sentence against a defendant based on the judge's decision regarding the criminal offense of using Class I narcotics against a child in the Muara Enim District Court Number: 136/Pid.sus/2022/PN Mre and the factors influencing the judge in determining the type and severity of the defendant's sentence based on the judge's decision regarding the criminal offense of using Class I narcotics against a child in the Muara Enim District Court Number: 136/Pid.sus/2022/PN Mre. The research method used is normative juridical analysis.

Furthermore, the judge's considerations in deciding drug cases against children are based on laws and regulations and evidence presented at the Muara Enim District Court, as well as factors such as evidence, age, and the impact of drug use. Furthermore, the protection of children, both physically and health-wise, is crucial so that children can grow up and live normally in society, both as humans and as children.

Keywords: juvenile justice system, narcotics, defendant punishment, child protection.

PENDAHULUAN

Obat terlarang yang dikenal sebagai narkoba merupakan tantangan terbesar bagi negara ini. Berbagai usaha telah dilakukan oleh aparat hukum dan masyarakat untuk mengurangi peredarannya, namun kenyataannya, upaya tersebut belum berhasil menghilangkan penyebaran dan penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Apalagi dengan kondisi saat ini yang memberikan akses mudah untuk terhubung dengan dunia internasional melalui ponsel atau internet, yang memungkinkan terjadinya peredaran narkoba secara luas. Narkoba bisa merusak pikiran yang cemerlang, menghilangkan kejernihan mental, dan dapat merusak kesehatan fisik, yang semuanya dapat mengancam keberlanjutan generasi bangsa.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyebarannya. Jika kita memperhatikan setiap berita yang disampaikan oleh media, hampir semua berhubungan dengan peredaran narkoba. Indonesia posisinya strategis, berada pada jalur yang dilalui oleh tiga benua, membuatnya mudah diakses secara global. Selain itu, kemajuan zaman dan perubahan nilai yang lebih memprioritaskan materi serta kesulitan dalam mencari pekerjaan, membuat banyak orang tertarik untuk terjun ke dalam bisnis narkoba.

Sebenarnya, Indonesia telah berusaha melindungi rakyatnya dari narkoba melalui penetapan UU No. 35 tahun 2009. Undang-undang ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami narkoba sehingga dapat menghindari penyalahgunaannya. "Berdasarkan UU No. 35 tahun 2009, narkoba adalah bahan atau obat yang berasal dari tumbuhan atau zat non-tumbuhan, baik yang sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan atau pengurangan rasa, serta dapat menyebabkan ketergantungan".

Dari penjelasan dalam undang-undang tersebut, bisa dipahami bahwa narkoba adalah obat yang berasal dari tumbuhan atau bahan kimia yang dapat mempengaruhi kesadaran dan emosi seseorang yang mengonsumsinya. Penggunaan yang berlebihan dapat memberikan dampak negatif terhadap kesadaran, emosi, dan kemampuan berpikir. Menurut Lydia Harlina Martono dan Styra Joewana, narkoba adalah: "Istilah yang digunakan dalam bidang medis untuk



kelompok bahan yang dapat mengakibatkan kecanduan ketika masuk ke dalam tubuh dan memengaruhi fungsi otak.¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diungkapkan bahwa narkoba merupakan senyawa yang terdapat dalam beberapa jenis obat yang, ketika masuk ke dalam tubuh, mampu memengaruhi fungsi otak dan pada akhirnya menyebabkan orang yang mengonsumsinya menjadi ketagihan terhadap obat tersebut.

Sangat menyedihkan ketika dampak penyalahgunaan narkoba mengenai generasi muda atau anak-anak yang masih bersekolah, karena hal ini bisa merusak satu generasi bangsa yang seharusnya menjadi calon pemimpin di masa depan. Penggunaan narkoba membawa banyak risiko dan dampak buruk yang serius, baik bagi individu pengguna maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa risiko yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba, antara lain:² Kesehatan Fisik, Kesehatan Mental, Ketergantungan dan Penyalahgunaan, Gangguan Sosial dan Ekonomi dan Risiko Kehidupan dan Kriminalitas.

Penyalahgunaan zat terlarang di antara pemuda atau anak-anak usia sekolah jelas memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan fisik dan mental mereka, sehingga perlu penanganan khusus untuk situasi ini. Hukuman penjara tidak selalu dapat mengubah atau membebaskan mereka dari ketergantungan terhadap narkoba. Diharapkan pemerintah dan pihak penegak hukum dapat mengembalikan kepercayaan mereka untuk meninggalkan narkoba dalam hidup mereka, khususnya bagi anak-anak, yang sangat rentan terhadap pengaruh dari lingkungan sosial mereka, karena masih terbatasnya pemahaman dan kesadaran akan konsekuensi dari tindakan mereka.

Menurut Kartini Kartono, "kecenderungan bagi pelanggar hukum lebih banyak berasal dari lapisan sosial ekonomi yang rendah, dengan perbandingan jumlah remaja yang bermasalah di kawasan kumuh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang memiliki beragam privilese. " Hal ini dikarenakan kurangnya peluang bagi remaja dari latar belakang sosial yang lemah untuk mengembangkan keterampilan yang diakui oleh masyarakat. Mereka mungkin merasa bahwa dengan melakukan tindakan yang melanggar norma sosial, mereka dapat memperoleh perhatian dan status.³

Menurut Hurlock dalam karyanya yang berjudul Remaja dan masalahnya, "perilaku nakal pada remaja muncul akibat nilai-nilai moral yang telah menjadi berbahaya atau berisiko (moral hard), yang berasal dari latar keluarga yang sibuk, mengalami perpecahan, serta keluarga yang dipimpin oleh satu orang tua, di mana anak hanya diasuh oleh ibunya, dan otoritas sekolah yang tidak dapat mengatasi isu-isu moral.⁴

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diuraikan bahwa pertemanan di kalangan remaja

¹ Lydia Harlina Martono dan Stya Joewana, Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarga, Balai Pustaka : Jakarta, 2005, hlm. 5

² <https://sippn.menpan.go.id/berita/84867/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-tanjung-apa-saja-dampak-negatif-dari-narkoba>, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diakses tanggal, 20-12-2024: 09.42 WIB

³ Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jakarta: Rajawali, 2004, hlm. 85

⁴ Sofyan S. Willis, Remaja dan Masalahnya, Bandung : Alfabeta, 2005, hlm. 89



muncul akibat berbagai faktor, seperti tingkat ekonomi, interaksi sosial, pola asuh orang tua, serta ketidakmampuan lembaga pendidikan dalam membentuk moral remaja. Hal ini membuat remaja sulit dihalangi dari tindakan hukum yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Selain itu, faktor yang paling signifikan yang menyebabkan munculnya perilaku nakal remaja adalah ketidakharmonisan dalam keluarga dan lingkungan, terutama dari teman sebaya yang kurang baik. Pada masa ini, remaja mulai menjauh dari rumah dan berinteraksi dengan teman, sehingga minat, nilai, dan norma yang ditanamkan oleh kelompok lebih memengaruhi perilaku remaja dibandingkan norma dan nilai yang ada dalam keluarga dan masyarakat.

Menurut Fransiska, anak merupakan keturunan atau generasi yang dihasilkan dari hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar itu.⁵ Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diuraikan bahwa seorang anak adalah individu muda yang belum berusia dewasa. Anak memiliki peranan yang signifikan dalam keluarga dan masyarakat karena mereka adalah penerus perjuangan keluarga dan bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai bayi yang masih dalam kandungan hingga usia 18 tahun.

Di Indonesia, menurut undang-undang terkait perlindungan anak, mereka berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Anak juga memiliki kontribusi dalam perkembangan sosial dan ekonomi negara. Sebagai individu yang masih muda, mereka memerlukan dukungan dan bimbingan yang baik agar bisa tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berkualitas. Saat membahas definisi anak, perlu diperhatikan beberapa aspek yang memberikan makna yang lebih luas. Anak bukan hanya dilihat dari segi biologisnya yang belum mencapai dewasa, tetapi juga sebagai individu yang memiliki hak dan potensi yang harus dilindungi serta dikembangkan. Dengan demikian, definisi anak juga mencakup perlindungan atas hak-hak mereka serta pembangunan kualitas hidup anak sebagai generasi penerus bangsa.

Kita perlu memperhatikan banyaknya hukuman yang diberikan kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana, terutama untuk kasus pengguna narkoba, yang sering kali dihukum penjara. Keputusan ini dapat melanggar fitrah anak yang seharusnya diinstruksi dan dibimbing ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, memenjarakan anak dalam perkara hukum bukanlah solusi untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Anak-anak seharusnya mendapatkan bimbingan dan pembinaan agar dapat tumbuh menjadi individu yang sehat dan cerdas demi masa depan negara. Dalam proses perkembangannya, anak terkadang berada dalam situasi yang membuat mereka terlibat dalam tindakan melanggar aturan, karena mereka cenderung labil dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar.

Kondisi serupa menjadi fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu mengenai kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan anak di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, yang dialami oleh seorang anak bernama RA. Ia adalah seorang pelajar yang

⁵ Fransiska Novita Eleanora, et.al, Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, Matza Media : Malang, 2021, hlm. 23



dijatuhi vonis hukuman penjara oleh hakim di Pengadilan Negeri Muara Enim karena terbukti menggunakan narkoba bersama teman-temannya. Sesuai undang-undang perlindungan anak, seharusnya anak tersebut tidak layak dihukum penjara karena masih berada dalam usia anak-anak dan berstatus sebagai pelajar. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti ingin mengangkat tema penelitian ini dengan judul. **Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penggunaan Narkotika Golongan I Terhadap Anak (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 136/Pid.Sus/2022/Pn Mre).**

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hukum terhadap terdakwa berdasarkan keputusan hakim tentang tindak pidana penggunaan narkotika golongan I terhadap anak di pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 136/Pid.sus/2022/PN Mre?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman terhadap terdakwa berdasarkan keputusan hakim tentang tindak pidana penggunaan narkotika golongan I terhadap anak dipengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 136/Pid.sus/2022/PN Mre?

METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian kepustakaan yang menitikberatkan perhatian pada data sekunder⁶ dalam penelitian penulis menitikberatkan pada putusan hakim nomor 136/Pid.sus/2022/PN Mre. Bahan hukum Primer yang digunakan adalah Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder yang digunakan Adalah literatur terkait pokok penelitian. Peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan teknik dokumentasi yaitu teknik mencari data dengan cara membaca dan menelaah dokumen, yaitu hasil putusan hakim nomor 136/Pid.sus/2022/PN Mre. Setelah data yang dimaksudkan peneliti terkumpul, maka akan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan menggunakan metode penguraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga dapat memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis data.

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Hukum terhadap Terdakwa Berdasarkan Keputusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penggunaan Narkotika Golongan I terhadap Anak di Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 136/Pid.Sus/2022/Pn Mre

⁶ Muhamad Tohir, *Penelusuran Bahan Hukum*, Aafa Al Azzam : Palembang, 2021, hlm.10



Undang-Undang yang mengatur mengenai narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini mencakup berbagai hal yang berhubungan dengan narkoba, seperti pengertian, klasifikasi, larangan, konsekuensi hukum, serta langkah-langkah rehabilitasi bagi mereka yang menyalahgunakan narkoba. Di sisi lain, perlindungan Anak diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Peraturan ini memastikan hak-hak anak, termasuk perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk terkait penyalahgunaan narkoba. Pasal 1 dari Undang-Undang Narkotika menjelaskan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari bahan alami atau sintetis yang dapat mengubah atau menurunkan kesadaran, menghilangkan sensasi, mengurangi atau menghapus rasa sakit, serta menyebabkan ketergantungan. Narkoba dalam undang-undang ini dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yakni Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II, dan Narkoba Golongan III, dengan hukuman yang bervariasi untuk setiap kategori.

Selanjutnya, peraturan mengenai narkoba berhubungan erat dengan upaya melindungi Anak, terutama dalam mencegah anak-anak dari penyalahgunaan narkoba. Peraturan narkoba mengatur tentang penggunaan narkoba dan hukuman bagi mereka yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, sedangkan undang-undang perlindungan Anak fokus pada hak-hak anak dan perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk penyalahgunaan narkoba. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, dalam pasal 1, mendeskripsikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada di dalam rahim. Dalam pasal 65, undang-undang perlindungan anak secara spesifik menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk penyalahgunaan, termasuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang, psikotropika, dan zat adiktif lainnya..

Usia dewasa menjadi ukuran bagi seseorang untuk dianggap mampu menanggung konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil. Tindakan tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Pandangan ini memberikan gambaran bahwa hukum akan diberlakukan sesuai dengan usia seseorang, karena hal ini akan mempengaruhi keabsahan seseorang dalam hukum dan juga menjadi indikator kesiapan individu untuk bertanggung jawab atas tindakan hukum yang dilakukan.⁷

Roditti dalam perspektif psikologi menetapkan bahwa usia dewasa dimulai antara 22 hingga 35 tahun. Menurut pandangannya, pada rentang usia ini, seseorang berusaha untuk mencari peran dan posisi dalam hidup.⁸ Pengertian ini menjelaskan bahwa secara umum, manusia hanya mulai mempertimbangkan dampak dari tindakan yang diambil ketika telah

⁷ Agustinus Danan Suka Dharma, Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal Repertorium Vol. II, No. 2, Edisi Juli – Desember 2015, hlm. 168-176

⁸ Martha Roditti, Human Development: Children, Youth and Adult Development and the Effect of Child Maltreatment on Human Development, CalSWEC University of California, Berkeley, 2001



mencapai tahap kedewasaan. Dalam konteks ini, tindakan yang menghasilkan akibat bila dilakukan oleh anak di bawah umur tidak didasarkan pada keseimbangan dalam berpikir dan hasilnya terhadap anak tersebut tidak bisa dipastikan apakah baik atau buruk. Pandangan ini mungkin menjadi alasan mengapa hukum memperhatikan usia dewasa.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat perbedaan dalam ketentuan usia dewasa, di mana ada yang menetapkan usia 21 tahun dan ada yang 18 tahun. Namun, perbedaan tersebut bukan hanya sekadar mengenai aturannya, melainkan juga terkait dengan dasar dan pertimbangannya yang tentunya berbeda. Oleh karena itu, muncul masalah yang berkaitan dengan perbedaan dalam ketentuan serta dasar dan pertimbangan yang ada, yakni adanya kesalahpahaman di kalangan masyarakat dalam memahami hal ini untuk melakukan praktik bernegara. Terdapat beberapa karakteristik masa dewasa dari sisi psikologi. Hurlock menjelaskan ciri-ciri masa dewasa dari perspektif psikologi sebagai berikut.⁹

- 1) Usia dewasa sebagai saat untuk mengelola apa yang didapatkan dari pergaulan sehari-hari
- 2) Usia dewasa sebagai masa untuk reproduksi sebagai pertanda keberlangsungan hidup
- 3) Usia dewasa sebagai tahap tantangan
- 4) Usia dewasa sebagai waktu stres emosional
- 5) Usia dewasa sebagai tahap tanggung jawab
- 6) Usia dewasa sebagai fase isolasi sosial
- 7) Usia dewasa sebagai waktu pergeseran nilai

Anak-anak muda itu cepat memahami bahwa sebagian besar kelompok masyarakat mengikuti nilai-nilai tradisional terkait kepercayaan dan tingkah laku, serta dalam hal penampilan.¹⁰

Selanjutnya, dalam konteks Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, istilah "dewasa" tidak diuraikan secara rinci berdasarkan usia seperti yang terdapat dalam beberapa undang-undang lainnya. Undang-undang ini lebih menekankan pada tindakan yang berkaitan dengan narkoba serta hukuman bagi pelanggar, tanpa memisahkan berdasarkan usia pelaku. Namun, dalam ranah hukum pidana, usia individu akan mempengaruhi apakah mereka bakal diadili sebagai anak (di bawah 18 tahun) atau sebagai orang dewasa. Apabila seseorang terlibat dalam tindak pidana narkoba dan berusia di bawah 18 tahun, proses hukumnya akan mengikuti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini, usia menjadi faktor yang menentukan apakah seseorang diadili sebagai anak atau dewasa. Kasus anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba seharusnya ditangani sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak, dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak. Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba juga berhak mendapatkan rehabilitasi baik secara medis maupun sosial. Penting bagi aparat penegak hukum, orang tua, guru, dan masyarakat pada umumnya

⁹ Elizabeth B. Hurlock, Psikologi perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, Jakarta, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 246

¹⁰ Ibid



untuk memiliki pemahaman yang memadai mengenai kedua undang-undang ini, agar mereka dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak dari dampak buruk narkoba. Pada dasarnya, pengguna narkoba dapat dipandang sebagai pelanggar hukum narkoba sekaligus sebagai korban yang memiliki seluruh hak asasi yang melekat padanya, sehingga hak tersebut harus diperjuangkan dan dihargai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka adalah pelaku penyalahgunaan narkoba, mereka tetap memiliki hak asasi manusia yang tidak boleh diabaikan oleh orang lain, karena hak tersebut adalah bagian dari kemanusiaan yang mereka miliki. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada para penyalahguna narkoba sekaligus kepada mereka sebagai korban.

Jika hasil penyelidikan, proses penuntutan, dan sidang menunjukkan bahwa seseorang adalah pemakai narkoba sekaligus menjadi korban penyalahgunaan, maka mereka akan dijauhkan dari cap pidana dan akan mendapatkan perawatan medis serta rehabilitasi sosial dari Hakim sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang. Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba yang menetapkan, bahwa para pecandu narkoba harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 103 UU Narkoba juga mengatur bahwa: Hakim yang menangani dan mengambil keputusan atas kasus pengguna narkoba dapat memutuskan untuk meminta terdakwa atau pelaku menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi, jika terbukti bersalah dalam melakukan tindakan tersebut. Ia juga dapat menetapkan agar pelaku kejahatan narkoba menjalani pengobatan dan perawatan lewat rehabilitasi. Para pecandu narkoba serta korban penyalahgunaan narkoba diharuskan menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini penting karena rehabilitasi medis dan sosial dapat membantu para korban penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan fisik, mental, dan sosial mereka dengan tujuan agar mereka dapat pulih dari ketergantungan narkoba.

Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam jalannya persidangan. Maksud dari pembuktian adalah untuk memastikan bahwa kejadian atau fakta yang diajukan memang benar-benar terjadi, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang adil dan tepat. Hakim tidak akan dapat memutuskan suatu kasus sebelum ia yakin bahwa kejadian atau fakta tersebut benar-benar ada, yang dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga terlihat adanya hubungan hukum antara kedua pihak yang terlibat. Dalam konteks isu yang akan dibahas dalam studi ini, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu sengketa. Seorang hakim sebagai pejabat publik seharusnya memiliki pertimbangan yang adil ketika mengambil keputusan mengenai suatu kasus, dengan melakukan analisis, pengkajian, dan mempertimbangkan setiap argumen serta realitas yang ada, bukan semata-mata berdasarkan keinginan pribadi hakim.

Menurut putusan pengadilan, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan keputusan adalah berdasarkan kronologi, alat bukti, dan pembuktian yang disajikan dalam persidangan. Pelaksanaan dari proses ini akan dijelaskan sebagai berikut dalam setiap tahap peradilan.

1) Setiap pelanggar;



Mengingat bahwa setiap subjek hukum memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*), yaitu keadaan atau faktor yang dapat menyebabkan seseorang yang telah melakukan tindakan yang jelas dilarang dan diancam dengan sanksi menurut undang-undang (*delik*) tidak dapat dihukum (*Prof. Satochid Kartanegara menyebutnya Strafuitsluitings gronden*) sehingga seseorang selaku subjek hukum agar dapat dihukum harus memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab;

Mengingat bahwa dalam persidangan telah dihadirkan seorang terdakwa bernama RA dan identitasnya sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum. Dalam sidang, terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik dan mental dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim terkait dirinya sesuai dengan tuntutan dari penuntut umum, sehingga majelis berkeyakinan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakannya secara hukum;

Mengingat bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa satu paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,18 gram yang berada di dalam kotak rokok Sampoerna yang dipegang oleh Saksi R dan satu unit ponsel IPHONE 12 warna biru dengan nomor simcard 08227997xxx ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa;

Mengingat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB. : 0227/NNF/2022 yang ditandatangani pada 25 Januari 2022, bahwa barang bukti yang telah disebutkan sebelumnya terdeteksi positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I,; Menimbang,;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang No. LAB.:0228/NNF/2022 tanggal 25 Januari 2022 yang telah disusun dan ditandatangani oleh analis forensik di Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Palembang, antara lain: Kesimpulan berdasarkan bukti yang di kirim oleh penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik, ditemukan bahwa barang bukti berupa BB I urine an. RA. tersebut terdeteksi mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Kategori I dengan Nomor Urut 61 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 mengenai klasifikasi Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang: 1) bahwa jenis narkotika tipe sabu dengan berat keseluruhan 0,18 (nol koma satu delapan) gram, diperoleh oleh terdakwa melalui pertukaran pirek dengan saudara CH; 2) bahwa maksud Terdakwa membeli narkotika tipe sabu itu adalah untuk konsumsi pribadi oleh Terdakwa dan saksi Riski; 3) bahwa berdasarkan bukti yang terungkap selama persidangan yang telah disampaikan oleh para saksi serta pernyataan terdakwa yang saling memperkuat mengenai barang bukti yang ditampilkan di persidangan, terungkap, 4) bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, 18 Januari 2022 sekitar pukul 15. 00 WIB di Jalan Lintas Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim; **Menimbang,** 5) bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika golongan



I secara pribadi. Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari penyalahgunaan telah terpenuhi.

1) Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat berasal dari tumbuhan atau bahan lain, baik yang dibuat secara sintetis maupun semi-sintetis, yang memiliki kemampuan untuk menyebabkan penurunan atau perubahan tingkat kesadaran, kehilangan indra, mengurangi hingga menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dikelompokkan sesuai dengan kategori-kategori yang tertera dalam Undang-Undang ini; **Menimbang**, bahwa untuk memperoleh hak "bagi diri sendiri" yang berkaitan dengan Narkotika, diperlukan izin dari otoritas yang diberikan oleh Menteri, berdasarkan saran dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dengan alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau regulasi lainnya; dan bahwa zat narkoba jenis sabu dengan total berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram, didapatkan oleh Terdakwa melalui pertukaran pirek dengan sdr. CH;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri dan untuk saksi Riski;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang mengandung metamfetamina itu dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, selain itu Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau kesehatan, dan tidak sedang dalam rehabilitasi serta tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkoba;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah dipenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwa pada dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang bisa menghapuskan tanggung jawab pidana, baik untuk pembenaran maupun untuk alasan pemaafan, sehingga Terdakwa perlu mempertanggungjawabkan tindakannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,043 gram, serta 1 (satu) kotak rokok, oleh karena telah terbukti terkait dengan tindak pidana, harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dijatuhi hukuman, maka ia juga harus diwajibkan untuk membayar biaya perkara; **Memperhatikan**, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS. 00/3/2020 mengenai Persidangan Pidana Secara Daring serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

1. Mengatakan bahwa Terdakwa RA Bin W telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkoba Golongan I untuk kepentingan pribadi seperti yang tertuang dalam dakwaan alternatif ketiga;



2. Memberikan hukuman penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan bahwa masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa akan sepenuhnya dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Memutuskan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang terdiri dari:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,043 gram;
 - 1 (satu) kotak rokok yang akan disita untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit ponsel merek Iphone berwarna biru; dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit ponsel merek Vivo Y 19 berwarna biru dikembalikan kepada anak saksi Riski Fatrohman Bin Heri Juni;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic; dikembalikan kepada saudara W;
6. Menghancurkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,00 (lima ribu rupiah);

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hakim dalam Menentukan Jenis dan Beratnya Hukuman terhadap Terdakwa Berdasarkan Keputusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penggunaan Narkotika Golongan I Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 136/Pid.Sus/2022/Pn Mre

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menentukan jenis dan tingkat hukuman. Beberapa di antaranya meliputi jumlah narkoba yang digunakan oleh terdakwa, usia terdakwa yang sudah dianggap dewasa karena telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA dan sedang berada di semester akhir, serta penilaian hakim bahwa terdakwa sudah bisa bertanggung jawab dan dianggap dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Faktor-faktor ini dapat diamati dalam pelaksanaan proses hukum di pengadilan Narkoba di Muara Enim.

Terdapat berbagai pengertian mengenai keputusan pengadilan. Untuk membahas lebih lanjut tentang definisi keputusan pengadilan, penulis akan menjelaskan pengertian tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang dinyatakan dalam pasal 1 angka 11, "Putusan pengadilan adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang yang terbuka, yang dapat berupa hukuman, pembebasan, atau pengeluaran dari semua tuntutan hukum, sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini. "

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mencerminkan tekad yang kuat untuk menciptakan suatu sistem kehakiman yang benar-benar mandiri dan terlepas dari campur tangan pihak eksternal yang dapat merugikan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Kehakiman merupakan salah satu bentuk kekuasaan tertinggi di Indonesia. Ketentuan hukum tersebut mengartikan bahwa kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri memiliki dasar yang kuat untuk dijalankan dan diakui secara konstitusional. Tidak ada sistem



hukum yang bisa berdiri tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Menurut Prof. Sudikno Mertokusomo, S. H, Keputusan pengadilan adalah sebuah pernyataan yang dihasilkan oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang, diucapkan dalam sidang untuk menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Menurut Leden Marpaung, “Putusan pengadilan adalah kesimpulan atau hasil dari sebuah perkara yang didapat melalui penilaian yang matang dan kemudian disampaikan dalam bentuk tertulis atau lisan.”¹¹

Hakim memiliki tugas untuk memutuskan kasus yang melibatkan terdakwa atau tersangka terkait pelanggaran hukum narkoba. Sebagai penegak hukum, hakim perlu memahami risiko yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba agar bisa memberikan keputusan yang tepat. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memikirkan berbagai faktor secara mendalam untuk memastikan keputusan yang diambil berlandaskan pada prinsip keadilan. Hakim memiliki keleluasaan yang besar dalam menentukan jenis dan tingkat hukuman, tanpa terikat pada batas hukuman minimum atau maksimum yang ditetapkan untuk kejahatan tertentu. Oleh karena itu, keputusan tentang hukuman sepenuhnya berada di tangan hakim. Penting bagi hakim untuk menyadari tujuan di balik hukuman yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, sementara pelaku juga harus menghadapi dampak dari perilaku mereka dan menyadari konsekuensi yang akan diterima. Dengan demikian, sejumlah kebijakan kriminal dapat mempengaruhi fase berikutnya dalam sistem peradilan pidana dan harus dipertimbangkan bersamaan dengan keputusan yang diambil oleh hakim.

Dalam perkara dengan Nomor: 136/Pid. Sus/2022/Pn Mre, hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan kewajiban membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,00 (lima ribu rupiah). Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan atas apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang telah diajukan di persidangan. keterangan saksi-saksi yang memberatkan terdakwa.

Putusan hakim lebih menitikberatkan pada hukuman fisik berupa kurungan penjara kepada terdakwa, sebagai bentuk timbal balik dari penyalahgunaan narkoba yang telah berulang dilakukan terdakwa, dengan pertimbangan keresahan masyarakat dan bisa berdampak pada penularan perilaku terdakwa kepada teman atau keluarga lainnya. Secara garis besar keputusan ini sudah mempertimbangkan berbagai aspek hukum baik dari unsur keadilan dan pencegahan kasus yang sama dikemudian hari.

Namun, jika dicermati secara mendalam, bahwa putusan hakim berupa kurungan penjara bagi terdakwa secara pertimbangan hukum bagi pelaku anak-anak, sedikit banyak merupakan keputusan yang subjektif, karena beda perlakuan antara terdakwa dan temannya yang bertindak sebagai saksi, dimana teman terdakwa hanya dijatuhi putusan rehabilitasi. Memperhatikan sikap subjektif putusan hakim ini, peneliti dapat memberikan gambaran bahwa hakim sedikit banyak terpengaruh oleh figur-figur yang ada dibelakang saksi, dan hakim juga tidak mempertimbangkan perlakuan hukum pada anak-anak.

¹¹ Leden Marpaung, *Peristiwa Hukum Dalam Praktek*, Kejaksaan Agung RI : Jakarta, 1985, hlm. 221



Secara undang-undang, jika anak-anak melakukan kejahatan, seharusnya lembaga yang berwenang memberikan perlindungan hukum yang baik, karena anak-anak harus dibina mental dan pikirannya agar kembali ke jalan yang baik demi masa depan bangsa, bukan dengan memberikan sanksi penjara yang menghilangkan masa depannya. Karena di tengah masyarakat akan beda perlakuan bagi narapidana yang sudah dipenjara, mereka akan dipandang sebagai orang yang jahat dan tidak layak dapat kesempatan berbuat banyak di tengah masyarakat. Menyikapi keputusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku RA yang masih di bawah umur, penulis berpendapat bahwa keputusan ini tampak mengabaikan regulasi mengenai perlindungan anak. Hakim seharusnya mempertimbangkan pembinaan mental dan pikiran serta pengetahuan terdakwa agar berperilaku lebih baik dan tidak bertentangan dengan hukum di masa yang akan datang, melalui rehabilitasi bukan penjara.

PENUTUP

Pertimbangan Hakim dalam memberikan keputusan hukum kepada Terdakwa Tindak Pidana Penggunaan Narkotika Golongan I yang melibatkan anak di Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 136/Pid. Sus/2022/Pn Mre mengacu pada undang-undang terkait, baik mengenai narkotika, sistem peradilan anak, serta pengujian bukti di persidangan dengan memperhatikan alat bukti yang ada.

Beberapa elemen yang mempengaruhi hakim dalam menetapkan jenis dan tingkat hukuman bagi anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba termasuk usia, bukti yang ada serta pengujian di pengadilan, dan faktor yang berkaitan dengan dampak sosial dari penyalahgunaan narkoba, yang memengaruhi diri individu, kesehatan fisik dan mental, serta kehidupan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Perkoso, Hukum Perlindungan Anak, Yokarta : LaksBang Pressindo, 2022
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Agustinus Danan Suka Dharma, Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal Repertorium Vol. II, No. 2, Edisi Juli – Desember 2015
- Andi Hamzah, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Anton M, Moelyono, Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)
- Busroh, Freaddy, Firman dan Budianto, Azis, Memerangi Penyalahgunaan Narkoba, Cintya Press, Jakarta. 2015
- Departemen Pendidikan, Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Eleanora, Fransiska Novita, et.all, Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, Matza Media : Malang, 2021
- Elizabeth B. Hurlock, Psikologi perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, Jakarta, Erlangga, Jakarta, 1980



- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014)
- Erlina Maria Christin Sinaga dan Sharfina Sabila, Narkotika Pada Anak Pidana dan Pemidanaan, RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2020
- Erlina Maria Christin Sinaga dan Sharfina Sabila, Narkotika Pada Anak Pidana dan Pemidanaan, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2020
- Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002)
- Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa, (Yogyakarta: Numed, 2013)
- Kartono, Kartini. Patologi Sosial, Rajawali : Jakarta, 2004
- Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997
- Leden Marpaung, Peristiwa Hukum Dalam Praktek, Kejaksaan Agung RI : Jakarta, 1985
- Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Refika Aditama: Bandung, 2009
- Martha Roditti, Human Development: Children, Youth and Adult Development and the Effect of Child Maltreatment on Humen Development, CalSWEC University of California, Barkeley, 2001
- Martono , Lydia Harlina dan Joewana, Styra, Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarga, Balai Pustaka : Jakarta, 2005
- Mukti Aro, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2004
- Nasution, Z, dkk., Bagaimana Mengatasi Narkoba? (Panduan Untuk Remaja), Citra Pustaka Media. Bekerja Sama Dengan Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba (PIMANSU), Medan.2004
- S. Willis, Sofyan, Remaja dan Masalahnya ,Alfabeta : Bandung, 2005
- Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta: Ghali Indonesia, 2005) Zakiah Darajat, Kesehatan Mental, Inti Idayu Press : Jakarta, 1983
- Tohir, Muhamad, Penelusuran Bahan Hukum, Aufa Al Azzam : Palembang, 2021
- Widjaya, Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, (Bandung: Armico, 1985)
- Widjaya, A.W, Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Armico : Bandung. 1985
- Zulkarnain Nasution, Memilih Lingkungan Bebas Narkoba, (Jakarta : Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2007),
- Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- <https://sippn.menpan.go.id/berita/84867/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-tanjung/apa-saja-dampak-negatif-dari-narkoba>, Tanggal, 20-12-2024:09.42 WIB
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc53b2b2d70349a3b313533303435>